

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas kehidupannya dari manusia yang lain. Manusia merupakan makhluk yang dianugerahi oleh Allah Swt. akal dan nafsu salah satunya untuk berhubungan dengan Allah Swt. (*Habluminallah*) dengan cara mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya serta berhubungan dengan manusia lainnya (*Habluminannas*) baik dalam urusan pendidikan, perdagangan, pekerjaan dan lain sebagainya. maka dari itu, manusia harus senantiasa menjaga hubungan baiknya baik dengan Allah Swt. maupun dengan manusia lainnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Kaum muslimin dalam menjalankan syariat dilandasi dengan akidah yang kuat, belum dianggap sempurna apabila tidak berakhlak. Syariat Islam menekankan kepada umatnya agar senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk dikarenakan hal tersebut menjadi tolak ukur kesempurnaan iman dan Islamnya seseorang.

Akhlak manusia terhadap sesamanya harus dibangun di atas kesadaran, kebersamaan dan kesamaan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. bahwa tidak ada manusia yang paling mulia di sisi-Nya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, setiap manusia harus saling tolong menolong, mencegah kejahatan, dan

menyuruh kebaikan untuk menjaga keseimbangan hidup dan ketertiban di masyarakat dengan menunjukkan akhlak mulia dan moral yang tinggi.¹

Salah satu sikap/perbuatan yang menunjukkan akhlak yang mulia dan moral yang tinggi ialah dengan menghormati dan menjaga harkat martabat orang lain. Setiap manusia memiliki rasa harga diri, kehormatan serta nama baik untuk dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, setiap orang ingin dihargai dan dihormati tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, status sosial dan ekonomi. Setiap orang akan merasakan perasaan tersinggung atau marah jika dirinya dihina dan dipermalukan di depan publik sehingga timbul rasa permusuhan dan saling membenci satu sama lain.

Secara alamiah, sikap saling menghormati sudah menjadi norma sosial yang berlaku secara umum di masyarakat dan budaya dimanapun, tak terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dapat dipahami secara umum bahwa jika seseorang ingin dihormati maka ia pun harus menghormati lain pula. Barulah akan terciptanya suasana harmonis yang dapat dirasakan dan dinikmati bersama semua anggota masyarakat. Ketika norma tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan, baik berupa kecurigaan, kebencian, perselisihan, maupun permusuhan. Jika sikap saling menghormati dan bertanggungjawab tumbuh dikalangan masyarakat, maka berbagai bentuk penghinaan dan ujaran kebencian tidak akan marak terjadi. Masyarakat akan menyadari bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat bukan berarti diperbolehkannya untuk menghina

¹ A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm 16-17.

orang lain atau menyebarkan kebencian sehingga timbul rasa permusuhan dalam anggota masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menghormati orang lain.²

Ketentuan yang mengatur secara tegas tentang larangan menimbulkan perasaan kebencian atau permusuhan tertuang dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal 156 KUHP dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Terhadap ketentuan Pasal 156 KUHP, P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir menyatakan pendapatnya bahwa ketentuan tersebut dikenal dengan istilah *haatzaai-artikelen* yang berasal dari *British Indian Penal Code*. Ketentuan ini memandang sebagai tindak pidana segala pernyataan (yang disampaikan di muka umum) berkaitan dengan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan harkat martabat suatu golongan.³

² Sahrul Mauludi, *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, (Jakarta: Elex Media Koputindo, 2018), hlm 36-39.

³ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Delik Agama*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019), hlm 47.

Menurut R. Soesilo, Pasal 156 KUHP sama dengan pasal 154 KUHP. Hanya saja, pasal 154 KUHP ditujukan terhadap pemerintah Indonesia sedangkan Pasal 156 KUHP ditujukan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.⁴

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah terhadap rasa permusuhan, kebencian, merendahkan harkat martabat orang lain merupakan suatu ketentuan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak lama. Pemerintah Republik Indonesia secara tegas telah mengakui bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah kepada rasa permusuhan, kebencian, dan merendahkan harkat martabat orang lain dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan segala kearifan lokal dan beragam macam budaya, suku, bangsa dan agama yang dimiliki negara Indonesia saat ini.

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan sunah Nabi Muhammad Saw. tentang perbuatan manusia *mukallaf* yang diakui serta diyakini berlaku dan sifatnya mengikat untuk semua umat Islam.⁵ Hukum Islam diturunkan untuk melindungi umat manusia dari segala perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya.⁶

Hukum Islam menyatakan bahwa perbuatan yang memicu rasa permusuhan seperti meremehkan dan mengejek hingga menyakiti hati seseorang atau suatu

⁴ *Ibid.*, hlm 44-45.

⁵ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 15.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 60.

golongan masyarakat termasuk dalam perbuatan yang diharamkan baik diucapkan secara lisan, tulisan maupun sikap.⁷

Dalam konteks hukum Islam, istilah perbuatan yang menimbulkan rasa permusuhan adalah *tajassus* yang diatur dalam Firman Allah Swt. dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۗ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو تَوَابٍ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” (Al-Hujurat, 49:12).⁸

Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* mengatakan bahwa perbuatan *tajassus* yang dilakukan tanpa alasan yang tepat dapat menimbulkan kerenggangan hubungan antar sesama manusia karena pada prinsipnya perbuatan tersebut dilarang. Selanjutnya, *tajassus* merupakan kelanjutan dari dugaan sedangkan dugaan itu sendiri sifatnya ada yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Perbuatan *tajassus* hanya dibenarkan apabila dalam konteks melindungi negara atau menghindari kemudharatan yang bersifat umum. Adapun

⁷ Imam Al-Ghazali, *Bahaya Lisan (Terjemahan Afat al-lisan)*, Penerjemah: Fuad Kauma, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm 85.

⁸ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tafsir Per Kata Kode Arab*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), hlm 517.

perbuatan *tajassus* yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok tanpa hak dan hanya dilakukan untuk mengetahui keadaannya maka perbuatan tersebut sangat dilarang.⁹

Salah satu contoh tindak pidana pernyataan rasa permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat terjadi di Indonesia yakni pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr. Dalam kasus ini, Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang saat itu tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sedang berpidato di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu terbukti bersalah di muka umum menghina, merendahkan serta melecehkan kitab suci umat Islam dengan menganggap bahwa Surat Al-Maidah Ayat 51 dijadikan sebagai sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat khususnya para pemilik hak suara di pemilihan umum gubernur DKI Jakarta yang merupakan bentuk dari pernyataan rasa permusuhan terhadap suatu agama (penodaan agama). Hal tersebut juga diperkuat dengan bukti buku dengan judul “Merubah Indonesia” yang ditulis oleh Terdakwa pada Tahun 2008 di halaman 40 di bawah sub judul “Berlindung Dibalik Ayat Suci” yang menyebutkan bahwa banyaknya oknum elit politik yang berlindung di balik Surat Al-Maidah Ayat 51 yang secara eksplisit melarang kaum muslimin mengambil para pemimpin dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Hakim memvonis Terdakwa dengan Pasal 156a KUHP dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Vonis ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm 609.

dengan tuntutan alternatif yakni Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Hal-hal yang memberatkan hukuman terdakwa diantaranya terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan menciderai umat Islam dan perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Sedangkan, hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa diantaranya terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di pengadilan serta kooperatif selama mengikuti proses persidangan.¹⁰ Pernyataan disampaikan oleh terdakwa tersebut memancing kemarahan umat Islam di Indonesia hingga menyebabkan terjadinya aksi besar-besaran yang dilakukan oleh kaum muslimin di Jakarta pada tanggal 4 (empat) November dan 2 (dua) Desember Tahun 2016.

Kasus diatas menunjukkan bahwa masih maraknya terjadi tindak pidana pernyataan rasa permusuhan. Terlebih lagi, terdakwa merupakan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yang seharusnya mampu menjaga perkataannya agar tidak banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan, sebelum putusan hakim dijatuhkan pada tanggal 9 Oktober 2016 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan surat teguran kepada terdakwa yang isinya sebagai berikut:

1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya dan kaum muslimin khususnya;

¹⁰ file:///C:/Users/HP/Downloads/putusan1537_pid.b_2016_pn_jkt.utr_20200614.pdf. Diakses pada 14 Juni 2020 pukul 09:37 wib.

2. Tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian dikalangan umat Islam khususnya dan warag DKI Jakarta umumnya;
3. Tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam dan para Ulama, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 51. Para ulama atau pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al-Qur'an dan tafsirnya disepakati oleh mayoritas ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran;
4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam;
5. Agar saudara Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan kota DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaniah maupun rohaniyah.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, kasus tindak pidana pernyataan rasa permusuhan dapat menimpa siapapun tak terkecuali pejabat pemerintahan seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan salah satu bentuk dari *tajasuss* yakni mengolok-olok isi dari kitab suci Al-Qur'an yang sangat dijaga kesuciaannya oleh umat muslim di seluruh dunia.

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr., hlm 590-591.

Seorang pemimpin tidak seharusnya mengatakan apa yang tidak diketahuinya agar tidak banyak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di suatu negeri.

Perbuatan *tajassus* yang dimaknai sebagai mencari keburukan-keburukan, kecacatan, atau aib orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum Positif maupun hukum Islam. Jika perbuatan tersebut tidak dicegah dan ditindak secara tegas, maka akan timbul perasaan permusuhan yang akan menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan serta hilangnya kehormatan dalam diri seseorang baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat tertentu. Maka dari itu, perlu adanya pembobotan sanksi yang tegas mulai dari hukuman yang ringan, sedang hingga berat terhadap pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan masyarakat baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas perihal regulasi yang mengatur sanksi yang diperuntukan bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan baik dalam perspektif hukum pidana Islam maupun hukum positif.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi yang menjerat terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr. tidak mengatur secara tegas perihal pemberatan status subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut sangatlah penting untuk memberi rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh, terdakwa dalam kasus ini dengan segala kewenangan yang dimilikinya dapat dengan mudah dan bebas berpendapat dimana saja karena jabatan yang dimilikinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, masyarakat biasa yang tidak memiliki kewenangan sebesar yang dimiliki pejabat pemerintahan lalu melakukan tindak pidana pernyataan rasa permusuhan terhadap

suatu golongan masyarakat maka dalam aspek berat ringannya sanksi para pejabat yang melakukan tindak pidana ini haruslah lebih berat ketimbang masyarakat biasa dengan pertimbangan bahwa efek yang ditimbulkan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih besar jika tindak pidana pernyataan rasa permusuhan ini dilakukan oleh pejabat negara ketimbang rakyat biasa yang melakukannya. Meskipun tindak pidana yang dilakukan kedua subjek hukum tersebut objeknya sama yakni melakukan pernyataan rasa permusuhan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, tentu jika yang melakukannya adalah seorang pemimpin maka akan banyak masyarakat yang meniru perilaku pemimpinnya. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana pernyataan rasa permusuhan terhadap suatu golongan tertentu dapat dijatuhkan sanksi lebih berat ketimbang masyarakat biasa.

Tujuan pokok penjatuhan hukuman berdasarkan syariat Islam adalah pencegahan (*ar-radh'u waz-zajru*), pengajaran dan pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*). Syariat Islam sangat memperhatikan akhlak dan budi pekerti yang luhur para hamba-Nya. Sedangkan dalam hukum positif walaupun bertentangan dengan akhlak, tidak dikatakan sebagai tindak pidana kecuali jika perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan dan ketenteraman masyarakat.¹²

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dan berbagai permasalahannya, maka masalah ini menarik untuk ditulis dengan judul **“Sanksi bagi Pelaku Tindak**

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 15.

Pidana dalam Pasal 156 KUHP tentang Pernyataan Rasa Permusuhan Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut Pasal 156 KUHP?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut hukum pidana Islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut hukum pidana Islam dan Pasal 156 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut Pasal 156 KUHP.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan menurut hukum pidana Islam dan Pasal 156 KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sanksi bagi pelaku delik pernyataan rasa permusuhan dalam hukum pidana Islam serta dapat bermanfaat untuk diri pribadi secara khusus maupun untuk almamater, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat luas secara umum.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum terkait pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan dan para penegak hukum lainnya dalam menyikapi kasus tersebut sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum pidana Islam untuk menegakkan keadilan di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu penderitaan menurut perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan dihadapan sidang terhadap orang yang bersalah. Pidana menurut Simons dan Van Hamel yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum umum terhadap seorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. *Kedua*, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan yang melanggar hukum

pidana. *Ketiga*, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan diterapkan secara rinci.¹³

Menurut Satochid Kartanegara, hukuman pidana itu bersifat siksaan atau penderitaan yang diberikan oleh undang-undang hukum pidana terhadap seseorang yang melanggar suatu norma di dalam undang-undang tersebut dan siksaan yang didapatkan oleh pelaku merupakan putusan yang dijatukan oleh hakim terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan harus diberikan kepada hukuman pidana untuk melindungi kepentingan hukum. Aspek-aspek hukuman pidana untuk melindungi kepentingan hukum meliputi jiwa manusia, kebutuhan tubuh manusia, kehormatan seseorang, kesusilaan, kemerdekaan pribadi dan harta benda/kekayaan.¹⁴

Tujuan pemidanaan secara garis besar dibagi menjadi tiga, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Pertama, tujuan pemidanaan menurut teori absolut yaitu untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat ataupun para pihak yang merasa dirugikan atau korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif akan tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Teori absolut juga menitikberatkan terhadap aspek seberapa beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana yang menjadikan si

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), hlm 36-37.

¹⁴ Muhammad Eka Putra, *Sistem Pidana dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Medan: USU Pers, 2010), hlm 2.

terpidana tersebut jera dan korban atau masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan si terpidana merasa puas menerima bentuk dan ukuran sanksi yang dijatuhkan kepada si terpidana.

Kedua, tujuan pemidanaan menurut teori relatif yaitu pada prinsipnya bahwa penjatuhan hukuman beserta pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatannya kembali di masa yang akan datang serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan seperti yang dilakukan terpidana pada umumnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Teori relatif menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan khususnya bagi terpidana.

Ketiga, tujuan pemidanaan menurut teori gabungan yaitu secara teoritis menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana diberlakukan untuk membalas perbuatan pelaku dengan maksud agar pelaku dapat memperbaiki dirinya sendiri sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Teori ini juga menekankan bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai salah satu upaya untuk mendidik atau memperbaiki terpidana tersebut agar tidak mengulangi kejahatannya lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, penjatuhan sanksi tidak serta merta keseluruhan hukum barat diadopsi dan diterapkan seluruhnya akan tetapi

memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang diatur dalam Pasal 156 yang berbunyi:

“Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal 156 KUHP dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Dengan demikian, pernyataan rasa permusuhan merupakan tindak pidana yang disampaikan di muka umum yang isinya menyinggung suatu atau beberapa bagian dari golongan rakyat Indonesia yang menyangkut dengan ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Perbuatan pernyataan rasa permusuhan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur sebagai berikut: *Pertama*, Barangsiapa. *Kedua*, dimuka umum. *Ketiga*, menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan. *Keempat*, menyinggung suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia karena ras, negeri

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 186-193.

asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya, apabila penghinaan diucapkan di tempat umum, tetapi hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan terhadap orang itu, maka tidak ada tindak pidana ini.¹⁶

Adam Chazawi menyebutkan bahwa orang yang mempunyai perasaan kebencian terhadap suatu golongan rakyat atau penduduk Indonesia adalah musuhnya atau hina atau rendah nilainya, tidaklah dilarang. Perasaan seperti itu sejalan dengan niat buruk seseorang akan tetapi jika tidak diwujudkan dalam suatu perbuatan maka tidak bernilai dari sisi hukum pidana. Perbuatan tersebut akan dinilai sebagai tindak pidana apabila telah terwujud dalam suatu perbuatan yang dinyatakan dimuka umum.¹⁷

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* adalah hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain. Hukum pidana Islam merupakan salah satu peraturan Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁸

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm 102.

¹⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Jakarta: MNC Publishing, 2016), hlm 198-199.

¹⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 17-21.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama, al-rukn al-syar'i atau unsur formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dikatakan sebagai pelaku *jarimah*/tindak pidana jika terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.

Kedua, al-rukn al-madi atau unsur materil adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman jika terbukti benar telah melakukan suatu kejahatan atau *jarimah* baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).

Ketiga, al-rukn al-adabi atau unsur moril adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait suatu tindak pidana/*jarimah* jika bukan anak di bawah umur, orang gila, atau sedang berada dalam ancaman.¹⁹

Seseorang yang secara sah dan meyakinkan bahwasannya telah melakukan suatu tindak pidana/*jarimah* akan dikenai sanksi/hukuman sesuai *jarimah* yang dilanggarnya.

Pembagian *jarimah* dapat diklasifikasikan menurut perbedaaan cara meninjaunya sebagai berikut:

Pertama, ditinjau dari segi berat ringannya hukuman yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas*, dan *jarimah ta'zir*.

¹⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Loc. Cit.*, hlm 2-3.

Kedua, ditinjau dari segi niat yaitu *jarimah* disengaja (*jarimah maqshudah/dolus*) dan *jarimah* tidak disengaja (*jarimah ghairu maqshudah/colfus*).

Ketiga, ditinjau dari segi cara mengerjakannya yaitu *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.

Keempat, ditinjau dari objeknya yaitu *jarimah* perseorangan (*jara'im dzi al-afrad*) dan *jarimah* masyarakat (*jarimah dzi al-jama'ah*).

Kelima, ditinjau dari segi tabiatnya yaitu *jarimah* biasa (*jarimah 'adiyah*) dan *jarimah* politik (*jarimah siyasiyah*).²⁰

Menurut Imam Al-Ghazali, permusuhan adalah suatu perbuatan yang diucapkan dengan menampakkan kelemahan orang lain dengan maksud menyakiti perasaan atau memermalukan harga diri seseorang baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok masyarakat tertentu. Permusuhan dilakukan oleh orang yang menurut haknya melampaui batas sehingga dianggap sebagai perbuatan tercela dengan mengucapkan kata-kata yang menghina walaupun semata-mata hanya berseda gurau.²¹

Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga bagian sebagai berikut:

Pertama, *ad'dzammu* yaitu penisbahan suatu perkara terhadap seseorang yang isinya berupa sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.

²⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 9-21.

²¹ Imam Al-Ghazali, *Bahaya Lisan (Terjemahan Afat al-lisan)*, Penerjemah: Fuad Kauma, *Loc. Cit.*, hlm 46.

Kedua, al-qadhu yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri seseorang tanpa menisbahkan suatu hal tertentu.

Ketiga, at-tahqir yaitu setiap kata yang menunjukkan istilah celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.²²

Berdasarkan definisi permusuhan menurut Imam Al-Ghazali, penulis menemukan istilah yang memiliki kemiripan dari segi konteksnya yaitu *tajassus*. Penulis menemukan melacak *tajassus* dari Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.” (Al-Hujurat, 49:12).

Secara bahasa, *tajassus* berarti mengintip, meraba, mencari, mengintai, dan memata-matai. Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan secara ringkas arti *tajassus* yang terkandung dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 yakni kata *tajassusu*

²² Abdul Rahman Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Penerjemah: Syamsudin Ramadhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm 12.

diambil dari kata *jassa* yakni upaya mencari tahu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari sini, mata-mata dimaknai dengan *jasus*.²³

Menurut Kahar Masyur mengatakan bahwa *tajassus* adalah perbuatan untuk mengetahui, menyelidiki atau mengusut aib orang lain untuk menelitinya lebih lanjut. Selain itu, *tajassus* dapat dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk oleh swasta atau pemerintahan yang resmi seperti badan intelejen untuk menyelidiki, mencari dan menyebarkan suatu kabar seorang individu maupun kelompok dengan cara investigasi atau mencuri momen-momen seperti foto dan mendengar perbualan yang ingin dirahasiakan kepada orang lain.²⁴

Mustafa Al-Maraghi menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa makna *tajassus* berarti memata-matai, mencari keburukan-keburukan, kecacatan serta membuka hal-hal yang ditutupi orang lain dengan menggunakan indera telinga, mata atau dengan kata lain mendengar percakapan yang tidak jelas kebenarannya dari orang lain atau mengintip dengan memanfaatkan indera telinga.²⁵

Menurut M. Quraish Shihab di dalam *Tafsir Al-Misbah*, perbuatan *tajassus* dapat menimbulkan keregangan hubungan antar sesama manusia karena pada dasarnya perbuatan tersebut dilarang jika tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Perbuatan *tajassus* dapat dibenarkan apabila tujuannya untuk memelihara negara atau untuk menghilangkan kemudharatan yang sifatnya umum. Oleh karena itu, memata-matai musuh atau pelaku kejahatan bukan termasuk

²³ Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan*, (Selangor: Dewan Pustaka dan Bahasa, 2006), hlm 306.

²⁴ Kahar Masyur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 209.

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. K. Anshori Umar S. dan Bahrn Abubakar, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm 226.

perbuatan maksiat. Hal tersebut berkesinambungan dengan pendapat Ibnu Majasyun yang mengatakan bahwa seorang yang melakukan kejahatan menuntut kita untuk menduga dan berprasangka. Dan hendaklah kita menduga atau menyangka perbuatan tersebut dengan cara *tajassus*. Adapun *tajassus* yang berkaitan dengan urusan pribadi hanya untuk mengetahui keadaannya maka hal ini termasuk perbuatan yang diharamkan.

Diriwayatkan dari Abu Dawud, Muawiyah R.A. menyampaikan bahwasannya Rasulullah Saw. Bersabda:

إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدَ تَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْتُفْسِدُهُمْ

“*Sesungguhnya apabila kamu mencari-cari aib orang Islam, maka kamu telah membuat mereka rusak atau hampir saja kamu merusak mereka.*²⁶”

Bentuk larangan perbuatan *tajassus* terdapat pada kalimat *ولا تجسسوا* yang maksudnya adalah “janganlah kamu mencari-cari aib, atau kesalahan (seseorang)”. Menurut Kamus Besar Arab Melayu, kata *la* membawa tiga kegunaan yaitu kata nafi, kata larangan, dan sebagai kata tambahan.²⁷

Menurut Syaikh Mustafa Ghalayini, kata *la* yang terkandung dalam kalimat tersebut tertuju kepada *la nahiyah jazimah* (larangan yang pasti) yang berarti sebuah larangan untuk ditinggalkan. Penjelasan tersebut sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الأصلُ في النّهي للتّحرُّيمِ

“*Asal dari larangan adalah untuk hukum haram.*”²⁸

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian jilid 12, Loc.Cit.*, hlm 609.

²⁷ Osman Khalid dkk, *Kamus Besar Arab Melayu Dewan, Loc.Cit.*, hlm 2049.

²⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 218.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan dengan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

مَنْ رَمَى إِنْسَانًا بِوَأَقَعَةٍ أَوْ صِفَةٍ مُحْرَمَةٍ مَا، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ صِحَّتَهُ مَا رَمَاهُ بِهِ فَإِنْ
عَجَزَ عَنِ اثْبَاتِهِ أَوْ اِمْتَنَعَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ

“Barangsiapa menuduh seseorang dengan melakukan suatu kejadian atau keadaan yang diharamkan, maka wajib baginya untuk membuktikan kebenarannya, apabila ia tidak dapat membuktikannya maka ia wajib dihukum.”

Kaidah di atas menerangkan bahwa seseorang yang menuduh seseorang lainnya melakukan suatu kejahatan atau perbuatan yang diharamkan, maka orang yang menuduh tersebut harus membuktikan tuduhannya tersebut. Jika tidak dapat membuktikannya, maka orang yang menuduh tersebut wajib dihukum. Akan tetapi, jika seorang yang menuduh tersebut dapat membuktikan perkataannya bahwa adanya suatu kejahatan maka orang yang dituduh tersebut harus dikenai hukuman.²⁹

مَنْ سَبَّ إِنْسَانًا أَوْ شَتَّمَهُ فَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فِي اثْبَاتِ صِحَّةِ مَا قَالَ

“Barangsiapa mengejek atau mencaci seseorang, maka wajib baginya hukuman tanpa harus membuktikan kebenaran ucapannya.”

Kaidah di atas menerangkan bahwa mengejek atau mencaci maki seseorang dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Perkataan yang mengandung kata ejekan atau cacian yang dilemparkan oleh pelaku tidak perlu dibuktikan kebenaran ucapannya dan harus diberi sanksi agar terpelihara kehormatan diri korban yang diejek atau dicaci tersebut.

²⁹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm 130-131.

Berbeda dengan menuduh seseorang dengan tuduhan telah berbuat *jarimah*. Pada awalnya, perbuatan tersebut (menuduh) bukan merupakan perbuatan *jarimah*. Sebab, bisa jadi ia sebagai saksi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi.³⁰

Menurut Mohamad Hafiz bin Adnan yang dikutip dari kitab *Mausu'ah Athur al-Fiqhiyyah al-Muyassarah* membagi hukum *tajassus* menjadi dua sebagai berikut:

Pertama, tajassus yang dilakukan oleh pihak dari kaum muslimin atas dasar penugasan dari pemerintah kaum muslimin (kepentingan negara) terhadap pihak musuh maka pihak yang ditugasi tersebut wajib melaksanakannya seperti mengetahui kekuatan musuh di suatu medan pertempuran yang bertujuan agar menghindari pertumpahan darah dari pihak kaum muslimin.

Kedua, tajassus yang dilakukan atas kepentingan pribadi di bagi menjadi empat bagian. (1) *Tajassus* yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi yang bertujuan untuk mencari aib orang lain maka hukumnya haram. Hukuman *tajassus* yang dilakukan oleh orang kafir terhadap orang Islam lebih berat ketimbang *tajassus* yang dilakukan oleh orang Islam terhadap orang lain yang beragama Islam pula dengan alasan bahwa kemungkinan niat orang kafir tersebut melakukan *tajassus* untuk merusak hubungan antar kaum muslimin. (2) *Tajassus* yang dilakukan oleh pribadi baik *zimmi* maupun muslim untuk kepentingan negara kafir maka hukumnya wajib dibunuh. (3) *Tajassus* yang dilakukan untuk kepentingan negara Islam yang lainnya, jika ia *zimmi* maka wajib dibunuh. Sedangkan, jika yang melakukannya itu

³⁰ *Ibid.*, hlm 132-133.

dari pihak kaum muslimin maka dilarang untuk membunuhnya tetapi dikenakan hukuman lain yang telah ditentukan. (4) *Tajassus* yang dilakukan atas dorongan pribadi tanpa penugasan dari pemerintah (tugas negara) terhadap orang lain yang dicurigai melakukan suatu kejahatan, maka hukumnya *makruh* karena hal ini dapat merusak hubungan antar sesama manusia sehingga hilangnya kepercayaan satu sama lain.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, pernyataan rasa permusuhan yang memiliki kesamaan arti dan maksud dengan perbuatan mencari-cari aib orang lain atau *tajassus* menurut ketentuan hukum pidana Islam merupakan *uqubah ta'zir asliyyah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, dalil larangan mencari-cari aib orang lain atau perbuatan *tajassus* dengan tegas diatur dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12 namun tidak menyebutkan bentuk dan ukuran sanksinya secara spesifik.

Kedua, hukum asal perbuatan *tajassus* adalah haram. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah negara (tugas negara) yang bertujuan untuk memelihara negara atau untuk menghilangkan kemudharatan yang sifatnya umum, maka orang yang diperintahkan tersebut wajib melaksanakannya. Oleh karena itu, objek yang diteliti oleh penulis yakni perbuatan *tajassus* selain yang didasarkan oleh tugas negara.

ketiga, sanksi bagi pelaku tindak pidana *tajassus* perspektif hukum Islam yang paling tinggi adalah hukuman mati sementara sanksi yang paling rendah adalah

³¹ Mohammad Hafiz bin Adnan, "Tajassus menurut Perspektif Al-Qur'an dalam Tafsir Al-Misbah", (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, 2017), hlm 60-64.

sanksi selain hukuman mati seperti hukuman penjara, denda, pengasingan, celaan atau nasihat.

Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* merupakan pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan *hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.³² Dengan demikian, *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak Allah Swt. maupun hak manusia yang tidak termasuk kategori *hudud* atau *kafarat*. oleh karena itu, pengaturan sanksi *ta'zir* menjadi kompetensi penguasa setempat.

Menurut mazhab Hanafi, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami, tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah Swt. keputusannya diserahkan pada hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya, maka ia dapat melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya si pelaku mendapat ampunan dari hakim.

Pemberian sanksi *ta'zir* terhadap pelaku *jarimah* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi-saksi. Kesaksian dari kaum perempuan

³² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Loc. Cit.*, hlm 137.

bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak dapat diterima jika kesaksian hanya dilakukan oleh kaum wanita saja.³³

Bentuk dan ukuran sanksi/hukuman *ta'zir* ditentukan oleh penguasa atau yang mewakili penguasa (hakim) berdasarkan kaidah sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظْمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”³⁴

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, pemberian sanksi *ta'zir* oleh selain penguasa harus terikat dengan jaminan keselamatan dikarenakan mendidik dan memberi peringatan bagi selain pemimpin tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh imam yang memang ditugaskan oleh syariat.³⁵

Penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana pernyataan rasa permusuhan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan sanksi yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan memperhatikan aspek kesanggupan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, akan menciptakan penegakan hukum yang efektif dan menekan suatu kejahatan agar tidak terulang kembali serta memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.

³³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Loc. Cit.*, Hlm 145.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 142.

³⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah, Loc. Cit.*, hlm 146.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi sumber primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II Kejahatan Pasal 156 KUHP.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah berupa data tulisan-tulisan, pendapat yang diperoleh dari berbagai literatur, buku-buku, jurnal ilmiah maupun media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis secara kritis masalah yang terkait dengan tindak pidana pernyataan rasa permusuhan dalam Pasal 156 KUHP dengan menelusuri dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang

tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

4. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam peneliti ini adalah data kualitatif yaitu mengamati data-data bersumber dari tulisan maupun lisan para ahli hukum positif maupun hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pernyataan rasa permusuhan.

5. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana dalam tahap ini penulis berusaha menganalisis berbagai pemikiran dan kesimpulan yang didapatkan dari literatur-literatur dan sumber data lainnya serta berusaha melakukan seleksi data dan menginterpretasikan serta menguji kebenarannya yang kemudian data tersebut diolah untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang diharapkan penulis.